



HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN



Definisi

- Perlindungan Konsumen menurut Mochtar Kusumaatmaja adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.
- Perlindungan Konsumen menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.
- Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK 8/1999) tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.



Definisi

- Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan Peraturan dan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen (Sidobalok, 2014:39)
- Hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen/pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu (Sidobalok, 2014:37).

Hukum perlindungan konsumen:

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/ atau jasa konsumen”.



Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut. Cakupan tersebut memiliki dua aspek yaitu:

- Barang atau jasa yang dihasilkan (tanggung jawab produk)
- Cara konsumen memperoleh barang atau jasa (standar kontrak)



TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- Tujuan pembangunan bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 “*melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan **kesejahteraan** umum, **mencerdaskan** kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*”.
- Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “*tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh **hidup yang layak** bagi kemanusiaan*”.
- Untuk memperoleh hidup yang layak guna mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan diperlukan penyediaan **barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang terjangkau**.
- Pertumbuhan dan perkembangan industri tidak hanya berdampak positif tetapi juga negative (pelaku usaha mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai prinsip ekonomi), dampaknya adalah persaingan tidak sehat yang merugikan konsumen.
- Akibat dari persaingan tidak sehat diantaranya: **kenaikan harga, penurunan mutu, dumping dan pemalsuan produk**.



TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen sehingga terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga terjadi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 3 UUPK 8/1999, yaitu sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.



ASAS-ASAS PERLINDUNGAN KONSUMEN

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk itu diperlukan pemberlakuan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penempatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, yaitu sebagai berikut:

1. **Asas manfaat;** segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen & pelaku usaha secara keseluruhan.
2. **Asas keadilan;** memberikan kesempatan kepada konsumen & pelaku usaha untuk memperoleh haknya & melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. **Asas keseimbangan;** memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, & pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
4. **Asas keamanan & keselamatan konsumen;** memberikan jaminan atas keamanan & keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, & pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. **Asas kepastian hukum;** baik pelaku maupun konsumen mentaati hukum & memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.



